



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/162/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/1377/415.16/2025 Tanggal : 15 Agustus 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU TASWIRUL AFKAR
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Kemirigalih Sawiji, Ds.Sawiji, Kec.Jogoroto, Kab.Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Muhtazuddin, S.H.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220000182675
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20549823
7. Status Akreditasi : C
8. Nama Yayasan : Yayasan Roudlotus Shofiyyah Litarbiyyatil Banaat
9. Alamat Yayasan : Dsn.Kemirigalih Ds.Sawiji Kec.Jogoroto Kab.Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 30 September 2015, No. 13 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, S.H. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0014836.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 01-07-2025 s.d 30-06-2027.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 20-08-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).